

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 055 /KP.00./K.SB-19/09/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Se-Kota Solok;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Solok untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
6. Surat Ketua Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 169/KP.01/K.SB/09/2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Solok Nomor : 227/RT.02/SB-19/09/2022, tanggal 12 September 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KOTA SOLOK TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab./Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kota Solok.

- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 12 September 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 055 /KP.00/K.SB-19/09/2022
TANGGAL : 12 September 2022
TENTANG : KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Triati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Solok	Ketua
2.	Agustin Melta, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Sekretaris
3.	Rafiqul Amin, S.Pd.I. M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Solok	Anggota
4.	Dr. Budi Santosa, MP	Anggota Bawaslu Kota Solok	Anggota
5.	Rita Nofrianti, S.M	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Solok	Anggota
6.	Meli Novri Yanti, S.Sos	Staf Divisi SDM dan Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota
7.	Dicky Priyudi, S.Kom	Staf Divisi SDM dan Organisasi dan Data dan Informasi	Anggota
8.	Salma Hayati, S.I.Kom	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Doni Agustianto, S.Kom	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10.	Hafidzah Wahyuni. A, SH	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
11.	Syifaun Istiqamah. A, SH	Staf Bagian Keuangan	Anggota
12.	Octizawaty Yasmir, S.Kom	Staf Bagian Keuangan	Anggota
13.	Rio Saputra, A.Md	Staf Pendukung	Anggota
14.	Suci Novela Fitri, SE	Staf Pendukung	Anggota
15.	Ardi Nastainu, S.M	Staf Pendukung	Anggota
16.	Zully Apriyendi	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 12 September 2022



